BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
AANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara subtantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan:

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

DRAFT

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undamg-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
9. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.

10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan arus kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp2.993.701.597.090,47
b. Belanja	Rp2.594.809.696.551,80
c. Transfer	Rp 497.080.562.104,00
Surplus / (Defisit) (a-b-c)	Rp (98.188.661.565,33)

d. Pembiayaan:		
~ Penerimaan	Rp	272.541.022.597,96
~ Pengeluaran	Rp	6.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	266.541.022.597,96
e. SILPA	Rp	168.352.361.032,63

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih realisasi pendapatan dengan anggaran sejumlah Rp10.147.975.699,47 dengan rincian sebagai berikut :

a.Realisasi pendapatan	Rp 2.993.701.597.090,47
b.Anggaran pendapatan	Rp 2.983.553.621.391,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp 10.147.975.699,47

b. Selisih realisasi belanja dengan anggaran sejumlah Rp(155.117.075.873,20) dengan rincian sebagai berikut :

a.Realisasi belanja	Rp 2.594.809.696.551,80

b.Anggaran belanja Rp 2.749.926.772.425,00
Selisih lebih / (kurang) Rp (155.117.075.873,20)

c. Selisih realisasi transfer dengan anggaran sejumlah Rp(2.878.262.896,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.Realisasi transfer Rp 497.080.562.104,00
b.Anggaran transfer Rp 499.958.825.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp (2.878.262.896,00)

d. Selisih realisasi surplus / (defisit) dengan anggaran sejumlah Rp(168.143.314.468,67) dengan rincian sebagai berikut :
a.Realisasi surplus /(defisit) Rp (98.188.661.565,33)
b.Anggaran surplus/(defisit) Rp (266.331.976.034,00)
Selisih lebih / (kurang) Rp (168.143.314.468,67)

e. Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp109.046.563,96 dengan rincian sebagai berikut :
a.Realisasi penerimaan pembiayaan Rp 272.541.022.597,96
b.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 272.431.976.034,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 109.046.563,96

f. Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp(100.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 6.000.000.000,00
b.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 6.100.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp (100.000.000,00)

g. Selisih realisasi pembiayaan neto dengan anggaran sejumlah Rp209.046.563,96 dengan rincian sebagai berikut :
a.Realisasi pembiayaan neto Rp 266.541.022.597,96
b.Anggaran pembiayaan neto Rp 266.331.976.034,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 209.046.563,96

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 236.131.976.034,96
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 236.131.976.034,96
Sub Total Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 168.352.361.032,63
Sub Total Rp 168.352.361.032,63
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 168.352.361.032,63

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	4.076.288.864.746,49
b.	Jumlah kewajiban	Rp	60.666.235.280,24
c.	Jumlah ekuitas	Rp	4.015.622.629.466,25

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a.	Pendapatan – LO	Rp	2.771.378.689.758,84
b.	Beban	Rp	2.699.995.653.857,48
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	71.383.035.901,36
	Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	Rp	(3.380.324.573,34)
	Pos Luar Biasa		1.706.027.596,00
	Surplus/Defisit LO	Rp	66.296.683.732,02

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal Per 1 Januari 2024	Rp	236.224.813.223,96
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	264.663.144.049,67
c.	Arus Kas Aktivitas Investasi	Rp	(334.051.805.615,00)
d.	Arus Kas Aktivitas Pendanaan	Rp	1.609.046.563,00
e.	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	(92.837.189,00)
f.	Saldo kas per 31 Desember 2024:		
	- Saldo Kas di BUD	Rp	101.690.420.177,00
	- Saldo Kas di BLUD	Rp	64.613.540.934,63
	- Saldo Kas BOSP	Rp	43.159.557,00
g.	Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	323.326,00
h.	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp	598.434.550,00
i.	Saldo akhir kas BOK Puskesmas	Rp	1.406.482.488,00
j.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	Rp	168.352.361.032,63

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	3.779.601.491.453,03
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp	66.296.683.732,02
c.	Koreksi-koreksi	Rp	169.724.454.281,20
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.015.622.629.466,25

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Sistematika pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran;
a.1	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
a.2	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
a.3	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
a.4	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

t.1 Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milih Daerah/Perusahaan Daerah; dan

t.2 Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilampiri Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan di atas disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian informasi yang relevan akan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran berkenaan, dengan demikian diharapkan dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR